



**P U T U S A N**

**Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA Sby.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg., tanggal 11 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 11 Januari 2021. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Februari 2021, sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg.;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Februari 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa, Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby, tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding sesuai tembusan Surat Panitera Nomor W 13-A/972/Hk.05/2/2021 tanggal 23 Februari 2021.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Tergugat, menyatakan banding dan membayar panjar biaya perkara banding telah dilakukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding pemanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang bahwa, majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, memori banding Pemanding, maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pemanding dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya, dan atas gugatan *a quo* tidak ada bantahan oleh Tergugat/Pemanding karena setelah menempuh prosedur mediasi pihak Tergugat/Pemanding tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah menerima panggilan sidang secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat/Pemanding harus dianggap telah melepaskan hak jawabnya atau setidaknya tidak dapat mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan masih menginginkan/mengharap tidak terjadi perceraian tidak dapat



dipertimbangkan karena Tergugat/Pembanding setelah prosedur mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan tidak tampak telah melakukan upaya-upaya konkrit untuk memperbaiki konflik rumah tangganya bahkan selama proses persidangan berlangsung pada tingkat pertama Tergugat/Pembanding hanya satu kali menghadiri sidang dan tidak mempergunakan haknya untuk menjawab atau membantah dalil gugatan, oleh karena itu dalil-dalil dalam memori banding Tergugat/Pembanding *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan pembuktian Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan atas kesaksian kedua saksi telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan uang belanja tidak mencukupi, bahkan saksi pertama Penggugat telah menerangkan adanya KDRT ketika Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu tanpa saling memperdulikan lagi dan kedua saksi sebagai keluarga dekat telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka atas kesaksian kedua saksi tersebut telah cukup fakta menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) perselisihan dan pertengkarannya telah bersifat terus menerus dan telah sulit mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat/Terbanding telah secara tegas menolak kembali hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat/Pembanding (vide kontra memori banding), oleh karena itu dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat/Terbanding patut dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI, dan sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan



Penggugat/Terbanding dengan berdasar pada pasal 19 huruf f PP No.9/75 jo pasal 116 huruf f KHI, telah tepat dan sependapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding, oleh karena itu dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas putusan yang dimohonkan banding *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2820/Pdt.G/2020/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H, dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 24 Februari 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Siti Rofi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H.Mahmud, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H**

**Drs. Moh. Yasya, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Rofi'ah, S.H.**

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- 
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)